



**WALIKOTA BANJARMASIN**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:
- a. bahwa berkenaan dengan adanya penyesuaian asumsi Kebijakan Umum APBD harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Maka, Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Banjarmasin Tahun 2016, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah

Asubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

### **Pasal 3A**

- (1) RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ke 1 (satu) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPASP) untuk menyusun Perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.
- (3) Sistematika RKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari 6 (enam) bagian utama, yaitu :
  - a. Bab I. Pendahuluan
  - b. Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2016
  - c. Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
  - d. Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - e. Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
  - f. Bab VI. Penutup

### **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Juli 2016

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

  
**IBNU SINA**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Juli 2016

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,**

  
**H. ICHWAN NOOR CHALIK**

Program dan kegiatan RKPD Perubahan Kota Banjarmasin Tahun 2016 wajib dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan akuntabel serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Disamping itu, masyarakat juga diharapkan untuk ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan daerah dan sekaligus berpartisipasi untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah.

Dalam kaitan itu, seluruh penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD tahun 2016 perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program dan kegiatan sinergi dan terpadu baik antar maupun lintas sektor, agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu memberikan manfaat sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata

**WALIKOTA BANJARMASIN**

  
**IBNU SINA**

